

**PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI KALANGAN  
WARGA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam ( S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**MAHDALENA  
NIM. 07. 210 0013**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI KALANGAN  
WARGA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam ( S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**MAHDALENA  
NIM. 07. 210 0013**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI KALANGAN  
WARGA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola).**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH :**

**MAHDALENA  
NIM. 07.2100013**

**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006**

**PEMBIMBING II**

**Drs. Lazuardi, M. Ag  
NIP. 19680921 200003 1 003**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN )  
PADANGSIDIMPUAN  
JURUSAN SYARI'AH  
2012**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHDALENA  
Nim : 07 210 0013  
Jurusan/ Program Studi : Ahwal Al-Syahsiyah  
Pembimbing I : Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
Pembimbing II : Drs. Lazuardi, M.Ag  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING  
QURBAN DI KALANGAN WARGA NAHDATUL  
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI TINJAU  
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
MUARA TAIS I KECAMATAN BATANG  
ANGKOLA)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2012

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGALAMAN BARANG  
TOL

BF48BAAF00004750

6000

DJP

  
**MAHDALENA**  
**NIM. 07 210 0013**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara MAHDALENA NIM: 07 210 0013 dengan judul : **“Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Juni 2012  
Hormat Kami,  
Pembimbing I



Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara MAHDALENA NIM: 07 210 0013 dengan judul : **“Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Juni 2012  
Hormat Kami,  
Pembimbing II



Drs. Lazuardi, M.Ag  
NIP. 19680921 200003 1 003




**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN MUNAQASYAH**


**NAMA : MAHDALENA**  
**NIM : 07. 210 0013**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI  
KALANGAN WARGA NAHDATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN  
BATANG ANGKOLA)**

**Ketua**



**Dr. Erawadi, M. Ag**

**Sekretaris**



**Ahmatnizar, M. Ag**


**Anggota**



**1. Dr. Erawadi, M. Ag**



**2. Ahmatnizar, M. Ag**



**3. Drs. H. Zulfan Effendi Hasibuan, M.A**



**4. Rosnani Siregar, M. Ag**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Juni 2012

Pukul 09.00 s/d 12.30 Wib

Hasil/Nilai : 62, 75 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,80

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*Coret yang tidak sesuai*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI berjudul : Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban  
Di Kalangan Warga Nahdatul Ulama Dan  
Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Desa Muaratais 1 Kec. Batang  
Angkola)**

**Ditulis Oleh : MAHDALENA  
NIM : 07.210 0013**

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam**

**Padangsidimpuan, 25 Juni 2012**

**Ketua**



**DR. ABRAHIM SIREGAR, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003**

## **ABSTRAKSI**

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)’. Sebagai penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar masalah penyaluran daging qurban serta didukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Menurut Ibnu Majah ada yang dibagikan seluruh dagingnya dan kulitnya, dipotong-potong dan dimasukkan dalam periuk. Menurut al Bukhari penyaluran daging qurban dengan memberi makan masyarakat dan menyimpannya.

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penyaluran daging qurban masyarakat di Desa Muaratais I yang terdiri dari dua kalangan warga yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda. Dikalangan warga Nahdatul Ulama daging dibagikan dalam keadaan mentah. dikalangan warga Muhammadiyah daging qurban dibagikan dalam keadaan telah diolah dan dimasak.

Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran untuk masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam khususnya masalah penyaluran daging qurban. Dan peraturan undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan penyaluran daging qurban. Perbedaan bukan menjadi perpecahan antara sesama.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zulpan Efendi, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Lazuari, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah studi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya

5. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Ayah saya Mukmin Pasaribu (Alm), ibu saya Rosmawati, saudara-saudara saya Ali Akbar, Khoirul fitrah, Elmiyani, Siti Baroroh, Sarifah Hannum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Juni 2012

Penulis



Mahdalena

NIM. 07. 210. 0013

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Qurban Mneurut Hukum Islam .....	11
B. Dasar Hukum Qurban.....	14
C. Syarat-Syarat Hewan Qurban.....	17
D. Syarat Menyembelih Hewan .....	19
E. Adab Menyembelih Hewan Qurban .....	24
F. Syarat Berqurban .....	26
G. Hikmah Berqurban .....	31
H. Penyaluran Daging Qurban .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Pengelolaan dan Analisis Data.....	42

<b>BAB VI HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskriptif Data .....	44
1. Pelaksanaan penyaluran daging qurban dikalangan warga Nahdatul Ulama .....	47
2. Pelaksanaan penyaluran daging qurban dikalangan warga Muhammadiyah .....	53
B. Analisis Penulis .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍde (dengan titik di bawah)	
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
✓	fatah	a	a
	Kasrah	i	i
—	ḍommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fatah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	Fatah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ي.....	kasrah dan ya	ī	ii dan garis di atas
و.....	ammah dan wau	ū	uu dan garis di atas

## 3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan

ammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  
ل. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Qurban adalah salah satu ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan, yang sudah memadai dan cukup umur dari dua tahun penuh sesuai dengan yang ditentukan syara'. Keadaan hewan yang harus disembelih haruslah sehat dan tidak cacat agar tidak mengurangi nilai dagingnya.<sup>1</sup>

Qurban juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada agama Allah dan pahalanya sangat besar. Qurban juga merupakan pengganti haji bagi setiap muslim yang tidak mampu berhaji, yang wajib bagi orang-orang yang mampu baik dari segi materi maupun fisik, sedangkan qurban tidak dipaksakan dan tidak diwajibkan akan tetapi sangat dianjurkan bagi setiap orang yang ingin melakukannya.<sup>2</sup>

Dasar hukum qurban ialah sunnah muakkad bagi orang yang hendak melakukannya.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang

<sup>1</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 261.

<sup>2</sup> *Ibid.* 41-42.

<sup>3</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman hidup Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 538-539.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat dan menganjurkan untuk berqurban pada hari-hari tasyrik yang ditentukan baik bagi yang kaya maupun yang miskin.<sup>2</sup>

Syarat hewan qurban badannya besar dan sehat, dan harus berumur dari dua tahun penuh sesuai ketentuan yang sudah ada. Dan jenis hewan qurban yang boleh dijadikan sebagai hewan sembelihan adalah seperti kambing yang sudah berumur setahun penuh, sapi harus berumur dari dua tahun dan seekor unta harus berumur lima tahun. Semua hewan qurban yang disebutkan harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat, baru ia boleh dijadikan hewan qurban pada hari Raya Idul Adha.<sup>3</sup> Semua jenis hewan ini juga harus terhindar dari penyakit agar tetap sehat karena bila hewannya memiliki cacat hewan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hewan qurban, seperti kakinya pincang, buta sebelah berkurap atau yang kurus kering.<sup>4</sup>

Ibadah qurban hendaklah dilaksanakan dalam penuh keikhlasan dan rasa penuh tanggung jawab, di mana bentuk tanggung jawab tersebut berupa kesadaran dan dukungan penuh untuk berqurban dengan hanya menyembelih

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an. surat al-Kautsar Ayat 1-2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 887.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1987), hlm. 141.

<sup>3</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) RA. Jilid 3* (Kuala Lumpur: Cetakan Kedua, 2000), hlm. 379-382.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Pustaka Amani, 1423 H), hlm. 270.

hewan qurban yang sehat serta membagikan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal kepada yang berhak menerimanya.

Dengan demikian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seharusnya memilih dan memperhatikan hewan yang akan diqurbankan sebagai ibadah kita akan bernilai pahalanya dan membawa berkah.

Menurut Imam Malik, jika seseorang membeli unta atau jenis hewan qurban lainnya, dan ketika membelinya untuk dijadikan qurban kemudian hewan tersebut menjadi pincang, dan cacat kemudian bermata sebelah, atau kurus kering dan berkurap sebelum hari *nahar*, maka hendaklah tetap diteruskan penyembelihannya. Karena saat ia dibeli dan diniatkan sebagai hewan qurban dia sudah cukup memadai persyaratannya untuk disembelih saat hari *nahar* yang ditentukan. Dan saat penyembelihan hewan qurban tersebut dihadapkan ke arah kiblat.<sup>5</sup>

Ar-Rabi mengatakan bahwa qurban itu sunnat dan saya tidak pernah meninggalkannya begitu juga dengan as-Syafi'i mengatakan demikian. Bagi siapa yang menyembelih hewan qurban maka sekurang-kurangnya harus memadai, yang sudah tumbuh gigi taring dari kambing, sapi dan unta. Ukuran dari seekor hewan qurban tersebut adalah:

1. Seekor kambing cukup hanya satu orang (per kepala) yang hendak ingin melaksanakan qurban.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 256

2. Seekor sapi cukup untuk tujuh orang yang hendak ingin melaksanakan qurban
3. Seekor unta cukup untuk tujuh orang yang hendak ingin melaksanakan qurban

Dengan hadits Malik dari Abiz-Zubair dari Jabir bahwa mereka itu menyembelih qurban bersama dengan Rasulullah SAW pada tahun hudaibiyah.<sup>6</sup>

Fakir miskin adalah golongan yang lebih utama untuk mendapatkan daging qurban tersebut, mereka diutamakan untuk mendapatkan bagian daging qurban dan bebas untuk memanfaatkannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri.<sup>7</sup>

Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa dalam penyaluran hewan daging qurban itu dibagi tiga yaitu 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disimpan, dan 1/3 lagi untuk disedekahkan. Firman Allah dalam surat Al- Hajj ayat 28:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.<sup>8</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa daging qurban tersebut dianjurkan untuk dimakan yang berqurban kemudian dibagikan kepada orang-orang baik

---

<sup>6</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 263.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 253.

<sup>8</sup> Al-Umm (Kitab Induk), Al-Imam Asy-Syafi'i, *RA Jilid 3*, (Kuala Lumpur, Catatan Kedua, 2000), hlm. 379-382.

kaya atau miskin. Dalam ayat lain Allah Berfirman dalam surat al-Hajj ayat 36-37:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembagian daging qurban tersebut disunnahkan, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai ukuran pembagiannya yang dijelaskan hanya pembagiannya.

Dalam hadits Rasulullah juga berkata :

حدثنا محمد بن معمر محمد بن بكر البر ساني أنبأنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره ان عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين (روه ابن ماجه)<sup>10</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Mu'ammara, mewartakan kepada kami Muhammad bin Bakr al-Bursaniy, memberitakan kepada kami Ibnu Juraij, mengabarkan kepadaku al-Hasan bin Muslim bahwasanya Mujahid mengabarkannya, bahwa Abdur

<sup>9</sup> Al-Qur'an. surat al-Hajj Ayat 37, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.156.

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Ibnu Majah* (annMaktaba Dahlan, Juz II,

Rahman kabarnya, bahwasanya Rasulullah saw memerintahkannya untuk membagikan hewan qurban semuanya, baik dagingnya, kulitnya, dan untuk orang-orang miskin.

Dalam riwayat lain

حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحي مذكم فلا يصبحن بعد ثلاثة و في بيته منه شيء فلما كسا العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعنا العلم الماضي قال كلوا و اطعوا و ادخروا فإن ذلك العلم كان با الناس جهفاردت أن تعينوا فيها<sup>11</sup>

Artinya : Dari salamah bin Akwa' ra berkata: Nabi SAW bersabda: barang siapa dari padamu yang berkurban maka janganlah ia masuk waktu pagi setelah hari ketiga sedang dirumahnya ada sesuatu (daging) dari qurban itu. Ketiga tahun yang berikutnya mereka berkata : “wahai Rasulullah, kami lakukan seperti apa yang kamu lakukan pada tahun lalu, neliau bersabda : “makanlah, memberi makan, dan simpanlah, karena pada tahun itu (tahun lalu) manusia sedang merayakan, maka aku bermaksud menolong mereka”.

Maksud hadis di atas bahwa pembagian daging qurban tersebut dibagikan semuanya baik dagingnya, kulitnya dan pakaiannya untuk orang-orang miskin. Pada hadis berikutnya Rasulullah bersabda:

حدثنا هشام بن عمار سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم و حسوا من المرق

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk setiap penyembelihan dengan dipotong-potong, lalu dijadikan dalam periuk. Kemudian mereka akan makan daging dan meneguk kuahnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abi Abdillah, *Shohih Bukhori Juz V*, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, t.th), hlm. 596.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat berbeda dalam pelaksanaan penyaluran daging qurban, ada yang menyalurkan daging qurban dalam keadaan mentah ini terlihat pada kalangan warga Nahdatul Ulama, dan ada juga yang menyalurkan daging qurban sesudah dimasak ini terlihat pada kalangan warga Muhammadiyah.

. Perbedaan pelaksanaan penyaluran daging qurban antara dua kalangan warga ini terlihat pada masyarakat desa muaratais I kec Batang Angkola. Perbedaan yang terjadi dari kedua Kalangan warga ini membuat penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi landasan masing-masing warga terhadap pelaksanaan penyaluran daging qurban tersebut.

Oleh sebab itu dari uraian di atas penulis mencoba untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran daging qurban di kalangan warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ditinjau dari hukum Islam melalui sebuah tulisan ilmiah dengan judul penelitian : **PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI KALANGAN WARGA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Muaratais I kec. Batang Angkola).**

#### **A. Rumusan Masalah .**

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran daging qurban di kalangan warga Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di desa Muaratais I kec. Batang Angkola?

## **B. Batasan istilah**

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan.<sup>13</sup>
2. Penyaluran adalah proses, perbuatan, cara menyalurkan.<sup>14</sup>
3. Daging adalah gumpalanyang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau hewan.<sup>15</sup>
4. Kalangan adalah lingkaran gelanggang.<sup>16</sup>
5. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa.<sup>17</sup>
6. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>18</sup>
7. Studi kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.187.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 143.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 123.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 231.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 154.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 436.

penyaluran daging qurban dikalangan warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola).

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembagian Daging Qurban di Kalangan Warga Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Muaratais I kec. Batang Angkola).

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar penyaluran daging qurban sesuai dengan hukum Islam.
2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mengenai penyaluran daging qurban khususnya pada masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II adalah membahas tentang kajian teori yang terdiri dari : Pengertian qurban menurut hukum Islam, dasar hukum qurban, syarat-syarat hewan qurban, syarat menyembelih hewan, adab menyembelih hewan qurban, syarat berqurban, hikmah berqurban, penyaluran daging qurban.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi , jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: deskriptif data, Pelaksanaan penyaluran daging qurban di kalangan warga Nahdatul Ulama, Pelaksanaan penyaluran daging qurban di kalangan warga Muhammadiyah, Analisis Penulis.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bisri Musthofa, Adib, dkk, *muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, Semarang, 1992.

Ahmadi. Abi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara Surabaya, 1994.

Al Asy-Syafi'i Al-Imam, *Al-Umm(Kitab Induk) RA Jilid 3*, Kuala Lumpur, Catatan Kedua, 2000.

Al Asy-Syafi'i Al-Imam, *Al-Umm(Kitab Induk) RA Jilid 3*, Kuala Lumpur, Catatan Kedua, 2000.

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988.

Data Administrasi Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Jabir Al\_Jaza 'iri, Abu Bakar, *Pedoman Hidup Islam*, PT. Pustaka Litera Jakarta, Antar Nusa, 1996.

Muhammad, Abdullah, Abu, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993

Sabiq Syayid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, PT. Al-MA'arif, Bandung 1973.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, PT. Ma'arif, Bandung, 1987.

## **DAFTAR WAWANCARA**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai Pelaksanaan penyaluran daging Qurban Di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Muaratais I kec. Batang Angkola).

### A. Identitas

1. Nama
2. pekerjaan

### B. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu tahu apa itu qurban?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui maksud dan tujuan Penyaluran daging qurban?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui maksud dan tujuan penyembelihan daging qurban?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan dilakukan pemotongan hewan qurban?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum qurban?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana cara pembagian daging qurban?
7. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pendapat bagaimana seharusnya pembagian daging qurban ?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui daging qurban dibagikan sebelum atau setelah dimasak?

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Qurban Menurut Hukum Islam

Qurban berasal dari bahasa arab dari kata <sup>1</sup>قربا - يقرب - قرب Artinya menghampirinya, mendekatinya, <sup>2</sup>أضحية - ضحا - ضحية artinya kambing yang dikorbankan, <sup>3</sup>نحرا - ينحر - نحر artinya menyembelih binatang. Sembelihan seperti; unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya qurban dan hari –hari tasyrik sebagai taqarrub kepada Allah.<sup>4</sup> Secara Istilah qurban adalah salah satu bentuk ibadah *zahir* tentang penyembelihan hewan yang sudah cukup umur dan keadaan hewannya sehat. Pada awalnya berkorban dalam Islam merupakan syari'at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS.<sup>5</sup> Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an : Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar yaitu dalam surah as-Saffat ayat 37 :

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya : Dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.<sup>6</sup>

Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan syariat tersebut setiap Idul Adha. Pelaksanaan kurban

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 442.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 242.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 442.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, ( Bandung : Alma' Arif, 1987), hlm. 141.

<sup>5</sup> *Ibid.* 144

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum islam*, (Jakarta: PT Ichtibar baru van hoeve, 1996 ), hlm, 994.

disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.<sup>7</sup>

Qurban juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada agama Allah dan pahalanya sangat besar. Qurban merupakan pengganti haji bagi setiap muslim yang tidak mampu berhaji, dimana haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu baik dari segi material maupun fisik, sedangkan kurban tidak diwajibkan dan tidak dipaksakan bagi setiap orang yang ingin melakukannya dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya.<sup>8</sup>

Kurban juga merupakan syiar Allah dalam firman Allah surah Al-hajji ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya,

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 995.

<sup>8</sup> Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Pedoman Hidup Islam*, ( Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 538-539.

Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas qurban secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah adapun secara syara' qurban atau *dhaiyah* adalah nama hewan unta, sapi atau kambing yang disembelih pada hari raya idul adha dan pada tiga hari *tasyriq* sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah.

Berqurban berarti menyembelih hewan unta, sapi atau kambing yang disembelih pada hari raya idul adha dan pada tiga hari *tasyriq* sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah. Untuk itu apabila yang disembelih pada hari raya idul hari raya adalah selain ketiga hewan tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai qurban. Apabila hewan-hewan tersebut disembelih tidak pada hari raya idul adha atau tidak pada tiga hari *tasyriq* juga tidak dapat disebut sebagai qurban.

Demikian halnya apabila hewan-hewan tersebut disembelih pada hari raya idul adha atau tidak pada tiga hari *tasyriq* tetapi tidak dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah maka juga tidak dapat dinamakan sebagai

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an. surat an-Hajj Ayat 37, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.336.

qurban. Inilah pengertian berqurban secara syariat, dan inilah yang menjadi patokan.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Qurban

Ibadah Qurban adalah sunnah muakkad. Bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukumkan makruh. Artinya apabila dikerjakan berpahala dan bila ditinggal tidak berdosa. Berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al –Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah mengqurbankan dua kambing qibasy, yang sama-sama berwarna putih kehitam-kehitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).<sup>11</sup>

Dalam susunan matan riwayat Muslim dari Anas itu, dan Rasulullah saw. Mengucapkan “*bismillah Walla-hu Akbar* “ (dengan nama Allah dan Allah itu Maha Besar). Kibasy yang disembelih itu adalah kibas yang sudah bergigi yaitu yang sudah keluar gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring. Sedangkan kata “*Amlahu*” berarti yang putih murni/mulus. Ada yang berkata : “*Amalhu*” itu ialah hewan yang putih yang bercampur sedikit hitam. Ada juga yang mengatakan bulu putihnya bercampur sedikit merah. Ada lagi yang mengatakan:

---

4. <sup>10</sup> Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: al-MA’arif, 1987), hlm. 142.

hewan yang bulunya bercampur putih dan hitam, tetapi yang putih yang terbanyak. Selanjutnya “*Aqranu*” ialah hewan yang mempunyai dua tanduk.<sup>12</sup>

Ulama menganggap sunat qurban hewan yang bertanduk itu berdasarkan hadis diatas, Mereka juga membolehkan hewan yang tidak bertanduk, yaitu tidak mempunyai tanduk sejak semula. Mereka berpendapat tentang hewan yang patah tanduknya.

Jumhur Ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah termasuk tiga imam yaitu Imam Malik, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa qurban itu hukumnya sunnah. Sedang Imam Hanafi berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu berdasarkan surah al- kautsar ayat 2 :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ ﴿٢﴾

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.<sup>13</sup>

Ketika menafsirkan ayat ini Imam Qatadha mengatakan bahwa shalat dan berqurban yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat hari raya idhul Adha dan menyembelih hewan qurban. Maksudnya yang lebih tepat dari ayat di atas adalah, Allah memerintahkan Rasulullah agar menjadikan shalatnya, baik shalat fardhu juga berqurbannya murni karena Allah semata. Hal ini sebagaimana disebut di dalam ayat al-Qur’an surat al-An’am ayat 162-163:

---

<sup>12</sup>Ash. Shan’Ani, *Terjemahan Subulus Salam IV*, ( Surabaya : “Al- Ikhlas”, 1996), hlm. 376-377.

<sup>13</sup> al-Qur’an. surat al-Kautsar Ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.887.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ  
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: 162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

163. Tiada sekutu bagiku; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".<sup>14</sup>

Tentang persyariatkan qurban Allah juga berfirman dalam surat al-Hajj ayat 36-37:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: 36. dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

<sup>14</sup> al-Qur'an. surat al-An'am Ayat 162-163, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 150.

37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>15</sup>

Hukum berqurban menurut jumhur ulama adalah sunnah tiga imam yaitu Imam Malik mengatakan bahwa berqurban hukumnya sunnah, Imam Hambali mengatakan bahwa hukum berqurban adalah sunnah, Imam Syafi’I mengatakan bahwa hukum berqurban adalah sunnah, sedangkan Imam Hanafi mengatakan berqurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Berdasarkan firman Allah al-kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya :Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

### C. Syarat- Syarat Hewan Qurban

Dalam berkurban tidak boleh sembarangan memilih hewan qurban. Ada syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan hewan kurban. Syarat Hewan qurban adalah sebagai berikut:

1. Setiap hewan qurban yang ditentukan harus dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai cacat dan baru ia boleh dijadikan hewan qurban

---

<sup>15</sup> al-Qur’an. surat al-Hajj Ayat 162-163, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.336.

2. Hewan qurban harus berumur dari dua tahun dan seekor unta harus berumur lima tahun.<sup>16</sup>
3. Hewan qurban juga harus sehat dan tidak boleh cacat, seperti kakinya pincang, buta sebelah,berkurap atau yang kurus kering.<sup>17</sup>

Dalam hal hewan kurban mempunyai syarat, misalnya hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah hewan yang cacat. Seperti pincang, putus telinga, putus ekor, sangat kurus, serta sakit ; dan hewan yang telah mencapai umur, yakni domba yang berganti gigi taring, kambing yang telah berumur dua tahun lebih, unta yang telah berumur lima tahun lebih, dan sapi atau kerbau yang berumur dua tahun lebih. Ukuran dari seekor hewan kurban tersebut adalah:

1. Seekor kambing cukup hanya satu orang (perkepala yang hendak ingin melaksanakan kurban.
2. Seekor sapi cukup untuk tujuh orang yang hendak ingin melaksanakan kurban.
3. Seekor unta cukup untuk tujuh orang yang hendak ingin melaksanakan kurban.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al- Imam Asy- Syafi'i, *Al- umm (Kitab Induk) RA. Jilid 3* ( Kuala Lumpur : Cetakan Kedua, 2000), hlm. 379-382.

<sup>17</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Semarang : Pustaka Amani, 1423 H) , hlm 270.

<sup>18</sup> Al- Imam Asy- Syafi'I, *Op.Cit.* 380.

#### D. Syarat Menyembelih Hewan

Syarat menyembelih hewan bisa dikelompokkan menjadi syarat orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih dan syarat hewan yang disembelih, dan syarat peralatan menyembelih.

##### 1. Syarat orang yang menyembelih

Orang yang menyembelih disyaratkan harus berakal, *mumaiyyiz* dan beragama Islam.

###### a. Berakal sehat dan *Mumaiyyiz*

Orang menyembelih disyaratkan harus berakal sehat untuk itu , sembelihan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal nya karena sebab.

1. Mabuk
2. Mengigau

Hukumnya tidak sah. Selain harus berakal sehat orang yang menyembelih juga harus mencapai usia *mumaiyyiz*. Adapun seseorang disebut sudah mencapai usia *mumaiyyiz* menurut jumhur ulama adalah apabila mencapai usia 7 tahun, anak-anak mulai usia 7 tahun ke atas berdasarkan hal ini sudah memenuhi syara untuk menyembelih hewan.

###### b. Beragama Islam

Sembelihan seseorang dianggap sah apabila ia beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan orang shaleh maupun tidak.

c. Berniat menyembelih

Sembelihan seseorang dianggap sesuai dengan syariat apabila ia memeng berniat untuk menyembelih. Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal tapi liar kemudia ia membela diri dengan menembak atau menusuk dengan benda tajam pada hewan tersebut tanpa bermaksud menyembelihnya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan atau tusukan tersebut ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat untuk menyembelih ketika melakukannya.

2. Syarat hewan yang disembelih

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada hewan sembelihan, agar hewan sembelihan tersebut halal dan dianggap sebagai sembelihan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Hewan yang akan disembelih dari jenis hewan yang halal

Jenis hewan yang dinyatakan halal di dalam al-Qur'an adalah hewan ternak, hewan buruan. Hewan ternak halal berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلٰى الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>19</sup>

Adapun hewan ternak adalah seperti unta, sapi, dan kambing serta yang dikhiaskan dari ketiganya baik yang liar maupun jinak. Para ulama mengkiaskan sapi dengan kerbau, kambing dengan biri-biri. Hewan buruan dan makanan yang berasal dari laut dihalalkan berdasarkan surah al-Maidah ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.<sup>20</sup>

#### b. Hewan Yang Akan Disembelih Dalam Kondisi Hidup

Hewan yang akan disembelih disyaratkan harus hidup sebab bangkai meskipun disembelih sesuai dengan tuntunan Syar'i hukumnya tetap haram. Karena bagaimanapun setiap bangkai hukumnya haram kecuali bangkai ikan dan belalang dan hewan yang telah mati sebelum disembelih maka ia termasuk bangkai yang haram untuk dimakan. Firman Allah:

<sup>19</sup> Al-Qur'an. surat al-Maidah Ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 106.

<sup>20</sup> Al-Qur'an. surat al-Maidah Ayat 96, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 124

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>21</sup>

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa mengambil dan memakan daging yang diambil dari bagian tubuh hewan yang masih hidup, hukumnya juga haram karena daging yang diambil tersebut termasuk bangkai.

c. Hewan sembelihan mati karena sembelihan itu

Selain dalam kondisi hidup hewan yang disembelih disyaratkan harus mati karena sembelihan tersebut. Apabila hewan sebelum disembelih dicekik terlebih dahulu hingga mati maka hukumnya tidak halal, akan tetapi apabila masih ada tanda-tanda kehidupan maka hukumnya halal berdasarkan firman Allah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ

<sup>21</sup> Al-Qur'an, surat al-Baqarah Ayat 173, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 26.

وَمَا ذُحِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ  
 ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
 وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩٤﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

d. Tidak disembelih karena selain Allah

Hewan yang disembelih untuk selain Allah hukumnya haram dimakan.

e. Tidak menyebut asma selain asma Allah

Menyebut asma selain asma Allah ketika menyembelih dapat menjadikan sembelihan itu haram.

f. Disembelih dengan menyebut asma Allah

Hewan sembelihan halal apabila menyebut asma Allah ketika menyembelinya, yaitu dengan mengucapkan asma Allah dengan bacaan

*bissmillahirrohmanirrohim* sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.<sup>22</sup>

Hukum membaca basmalah ketika menyembelih adalah wajib.

### E. Adab Menyembelih Hewan Qurban

Ada beberapa adab dan etikayang hendak diperhatikan ketika menyembelih hewan qurban yaitu sebagai berikut:

#### 1. Menghadapkan Heqan Qurban ke Arah Kiblat

Ketika menyembelih hewan hendaklah menghadapkan hewan yang akan disembelih tersebut ke arah qiblat

#### 2. Berbuat baik (ihsan) dalam menyembelih

Selain mengarahkan ke arah kiblat orang yang menyembelih dianjurkan untuk berbuat baik kepada sembelihnya. Adapun perbuatan baik (ihsan) itu dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan berikut ini:

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an. surat al-An'am Ayat 173, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 142

a. Menajamkan pisau atau alat penyembelihan

Berbuat ihsan kepada hewan yang akan disembelih itu salah satunya adalah dengan menajamkan pisau atau alat penyembelihan lainnya.

b. Menjauhkan dari pandangan hewan ketika menajamkan pisau

Wujud lain dari sikap ihsan kita kepada hewan sembelihan adalah ketika menajamkan pisau kita menjauhkan dari pandangan hewan sembelihan

c. Menggiring hewan sembelihan ke tempat penyembelihan dengan baik

Hendaklah kita menggiring hewann sembelihan menuju tempat penyembalihan yang baik, tidak menarik dengan paksa.

d. Membarinhlan hewan yang akan disembelih

Bentuk lain sikap ihsan kepada hewan sembelihan adalah membaringkannya.

e. Menyembelih dengan ucapan Basmalah.<sup>23</sup>

Seuai dengan firman Allah:

وَأَلْبَدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ...

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya ...

---

<sup>23</sup> Ali Gufron, *Op. Cit*, hlm. 120-122.

## F. Syarat-Syarat Berqurban

Syarat berqurban dapat dibagi dua yaitu syarat kesunnahannya dan syarat sahnya.

### 1. Syarat Kesunnahan Berqurban

Pada pembahasan hukum berqurban sudah dijelaskan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berqurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Hanya saja, tidak semua orang mendapatkan kesunnahan berqurban, sebab seseorang hukumnya sunnah melakukan qurban apabila telah memenuhi syarat-syarat kesunnahan berqurban sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Mampu

Seseorang disunnahkan berqurban apabila ia mampu, jadi orang yang tidak mampu tidak disunnahkan melakukan qurban dan tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut akan memberatkan dirinya. Apabila ia memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli hewan qurban, di mana uang tersebut tidak ia butuhkan dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya pada hari raya idul adha dan tiga hari *tasyrik*. Orang yang dalam kondisi seperti ini mendapatkan kesunnahan untuk berqurban.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ali Ghufuran, *Op.Cit*, hlm. 57.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 59.

b. Merdeka

Syarat kedua dari kesunnahan berqurban adalah merdeka, bukan seorang budak, bukan juga orang yang kemerdekaannya tertahan. Untuk orang zaman sekarang ini adalah orang yang tidak merdeka adalah para tahanan yang ada dipenjara. Di mana orang-orang seperti tidak memiliki kebebasan. Orang yang seperti itu tidak mendapat kesunnahan berqurban.

Adapun syarat orang-orang yang mendapat kesunnahan berqurban:

1. Baligh
2. Tidak dalam perjalanan

Menurut Imam Malik bahwa baligh bukan syarat kesunnahan untuk berqurban selagi mampu dan merdeka anak kecil mendapatkan kesunnahan berqurban dengan diwakili oleh orangtua atau walinya.

syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa baligh merupakan syarat dari kesunnahan berqurban. Oleh karena itu anak kecil tidak mendapatkan kesunnahan berqurban.

2. Syarat sah berqurban

Seseorang yang memenuhi syarat kesunnahan berqurban tidak dapat serta merta berqurban dengan cara semaunya, sebab selain terdapat syarat kesunnahan, berqurban juga memiliki syarat sah yang apabila syarat ini tidak dipenuhi maka sembelihannya dianggap tidak sah. Adapun syarat sah berqurban adalah sebagai berikut.

a. Berqurban Pada Waktunya

Qurban memiliki waktu tersendiri dan tidak sah apabila dilaksanakan sebelum atau sesudah waktu yang sudah ditentukan. Adapun waktu dimulainya berqurbana adalah setelah selesai shalat hari raya idul adha dan terus berlangsung sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik yang ketiga. Selagi berqurban dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut maka hukumnya sah.<sup>26</sup>

b. Berqurban dengan Hewan Ternak

Berqurban seseorang dianggap sah apabila yang ia qurbankan berupa hewan ternak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

Artinya: Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.<sup>27</sup>

Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta,

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>27</sup> al-Qur'an. surat al-Hajj Ayat 28, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.335.

lembu, kambing dan biri-biri. Firman Allah dalam al-An'am ayat 142-144:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ  
 الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ  
 أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبُؤُنِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
 ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ  
 الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ  
 وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَن ظَلَمَ مِن مِّمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ  
 النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: 142. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

143. (Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah atukah dua yang betina, atukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar,

144. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan atukah dua yang betina, atukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> al-Qur'an. surat al-An'am Ayat 142-144, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.887.

Sesuai dengan ayat di atas, hewan yang dijadikan hewan qurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba atau unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya.

c. Hewan yang Digunakan Berqurban Tidak Cacat

Syarat sah berqurban yang ketiga adalah hewan yang digunakan untuk berqurban tidak cacat. Adapun kriteria cacat pada hewan yang membuatnya tidak sah dijadikan hewan qurban adalah sebagai berikut:

1. Hewan yang salah satu matanya buta
2. Hewan yang pincang
3. Hewan yang sakit (berkurap)
4. Hewan kurus.<sup>29</sup>

Itulah cacat yang tidak boleh ada pada hewan qurban.

d. Hewan yang Digunakan Qurban Cukup Umur

Hewan yang digunakan untuk berqurban hendaklah yang sudah mencukupi umur. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa penentuan umur hewan yang dapat digunakan berqurban adalah *tauqifi*, artinya penentuan umurnya sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan kita tinggal mengikuti saja sehingga tidak dibenarkan apabila membuat penentuan umur sendiri dengan alasan apapun, meski hewan yang belum cukup umur itu lebih gemuk dibandingkan hewan yang sudah cukup umur.

---

<sup>29</sup> Ali Ghufuran, *Op. Cit.* hlm. 63.

Batas minimal umur hewan yang dapat dipakai berqurban adalah:

1. Domba minimal enam bulan
2. Kambing minimal satu tahun
3. Sapi minimal dua tahun
4. Unta minimal lima tahun.

Semua hewan qurban harus sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan diatas untuk dijadikan hewan qurban.<sup>30</sup>

### **G. Hikmah Berqurban**

Allah adalah satu-satunya Dzat yang berhak membuat aturan, dan Dia Mahabijak dalam menciptakan makhluk, dan Mahabijak dalam menetapkan aturan Allah tidak menciptakan kita dengan main-main atau membiarkan kita terlantar. Allah juga tidak menetapkan suatu syariat dengan sia-sia, kita diciptakan untuk suatu tugas yang besar dan suatu urusan yang penting. Maka Allah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita dan mensyariatkan sesuatu aturan agar keimanan kita semakin kuat dan peribadatan kita semakin sempurna.

Untuk itu segala syariat yang ditentukan oleh Allah pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, baik hikmah itu dapat kita ketahui, apabila kita tidak dapat menemukan hikmah yang terkandung dalam suatu ibadah, itu bukan berarti ibadah tersebut tidak mengandung hikmah. Itu adalah bukti dari kelemahan dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 65.

ketidakmampuan kita dalam menangkap hikmah dari Allah.<sup>31</sup> Karna sebagaimana firma Allah dalam surah Al-isra' ayat 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".<sup>32</sup>

Dapat dikatakan bahwa berqurban merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam. Dengan berqurban tersebut kita selalu dingatkan untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dan peduli terhadap kondisi masyarakat tempat kita tinggal. Fakta ini menarik untuk kita renungkan bersama, karena ternyata baik pada hari raya idul fitri maupun hari raya idul adha, kita selalu diperintah untuk peduli terhadap masyarakat sekitar. pada hari raya idul adha terdapat kebiasaan berqurban yang juga salah satu fungsi dan hikmahnya adalah memberi makan orang-orang miskin.<sup>33</sup>

Adapun dari segi makna kemanusiaannya pada hari raya idul adha disyari'atkan menyembelih qurban dengan maksud memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, orang-orang disekelilingnya, dan juga para pakir miskin. Sudah seharusnya seorang muslim ingat kepada fakir miskin yang kekurangan saat kegembiraan hari raya bukan terbatas memikirkan diri sendiri

---

<sup>31</sup> Ali gufron. Tuntunan Berqurban dan Menyembelih Hewan Qurban, (Jakarrta: Amzah, 2011), hlm. 12

<sup>32</sup> Al-Qur'an. surat an-Isra' Ayat 85, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.290.

<sup>33</sup> *Ibid.* 24-25

dan melupakan mereka. Hal ini merupakan bagian dari perintah pada saat hari raya, dan inilah makna kemanusiaan dari hari raya ummat Islam. berqurban adalah untuk melapangkan orang lain.<sup>34</sup>

## H. Penyaluran Daging Qurban

Penyaluran adalah suatu proses atau cara menyalurkan sesuatu. Pada saat hari raya idul adha disyariatkan menyembelih qurban dengan maksud memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, orang-orang sekelilingnya dan juga para fakir miskin. Memang sudah seharusnya seorang muslim ingat pada kaum fakir miskin yang kekurangan pada saat kegembiraan hari raya tidak terbatas memikirkan diri sendiri dan melupakan fakir-fakir miskin. Hal ini merupakan bagian dari perintah pada saat hari raya idul adha dan inilah makna kemanusiaan dari raya ummat Islam.

Berqurban adalah untuk melapangkan orang lain dan orang-orang miskin. Islam senang apabila kegembiraan itu bukan hanya milik orang-orang kaya saja. Hal ini dimaksudkan agar semua orang bisa menikmati kegembiraan hari raya idul adha.

Dalam hadits Rasulullah juga berkata :

حدثنا محمد بن معمر محمد بن بكر البر ساني أنبأنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره ان عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن طالب أخبره أن رسول الله

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 26.

صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها و جلا لها للمساكين (روه ابن ماجة)<sup>35</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Mu'ammarr, mewartakan kepada kami Muhammad bin Bakr al-Bursaniy, memberitakan kepada kami Ibnu Juraij, mengabarkan kepadaku al-Hasan bin Muslim bahwasanya Mujahid mengabarkannya, bahwa Abdur Rahman kabarnya, bahwasanya Rasulullah saw memerintahkannya untuk membagikan hewan qurban semuanya, baik dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya untuk orang-orang miskin.

Ketika menafsirkan ayat ini Imam Ikrimah mengatakan bahwasanya rasulullah saw memerintahkan untuk membagikan seluruh daging hewan qurban, baik dagingnya, kulitnya dan di bagikan untuk orang-orang miskin, dan pelaksanaannya tepat pada hari Raya idul adha.

Rasulullah bersabda:

حدثنا هشام بن عمار سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلو من اللحم و حسوا من المرق

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk setiap penyembelihan dengan dipotong-potong, lalu dijadikan dalam periuk. Kemudian mereka akan makan daging dan meneguk kuahnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Ibnu Majah* (al-Maktaba Dahlan, Juz II, Beirut , 275 hijriyah), hlm. 1054-1055.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Desa Muaratais I merupakan salah satu dari 36 desa yang ada dikecamatan Batang Angkola dengan luas wilayah seluas  $\pm 10,50 \text{ Km}^2$  bertipograf datar. Dari letak Geografis (ilmu bumi) Desa Muaratais I tersebut merupakan wilayah di kecamatan Batang Angkola yang cukup strategis dan letaknya berjarak 13 Km dari pusat kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pargumbangan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintuju.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaratais II.
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Muaratais III (sibalapak).<sup>1</sup>

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Muaratais I sebagai objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti masyarakat di desa Muaratais I pelaksanaan penyaluran daging qurban dikalangan warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terjadi perbedaan, dimana Nahdatul Ulama menyalurkan daging qurban masih dalam keadaan mentah, sedangkan

---

<sup>1</sup> Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.

Muhammadiyah menyalurkan daging qurban dengan cara yang sudah dimasak disamping itu penulis merasa penting untuk meneliti perbedaan tersebut untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis meski pada dasarnya tempat penelitian bukan tempat kelahiran penulis.

## 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Secara Demografi (Ilmu Kependudukan) Desa Muaratais I merupakan sebuah desa di kecamatan Batang Angkola yang dipimpin oleh kepala desa bernama Bahrianto Dalimunthe. Penduduk desa Muaratais I berjumlah 859 jiwa yang terdiri dari 341 laki-laki dan 518 orang perempuan yang tersebar pada 223 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia:

**TABEL I**  
**KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	Balita - 11 tahun	105	12,22 %
2	12 - 17 tahun	195	22,70 %
3	18 – 23 tahun	137	15,94 %
4	24 - 28 tahun	71	8,28 %
5	29 – 35 tahun	67	7,79 %
6	36 - 41 tahun	69	8,04 %
6	42 – 47 tahun	78	9,09 %
7	48 – 53 tahun	47	5,47 %
8	54 – 59 tahun	55	6,40 %
9.	60 – lansia	35	4,07 %
JUMLAH		859	100 %

**Data Administrasi desa Muaratais I 2011**

### 3. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Muaratais I sebahagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, veteran dan pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL II**  
**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARATAIS I**

No	Mata Pencaharian	Jumlah keala Keluarga	Persentase
1	Petani	192	86,09 %
2	PNS	15	6,73 %
3	Pedagang	9	4,04 %
4	Veteran	7	3,14 %
Jumlah		223	100 %

#### Data Administrasi desa Muaratais I 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di Desa Muaratais I adalah bertani, karena tanah di Muaratais I tergolong tanah subur jadi cocok untuk pertanian. Ini terlihat dari sekitar 86,09 % berprofesi sebagai Petani, selain itu sebagian kecil sekitar 4,04 % dari penduduknya berprofesi sebagai Pedagang, 3,14 % adalah veteran dan 6,73 % lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### 4. Pendidikan dan Agama Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupann manusia. Dengan ilmu manusia akan lebih mudah dalam menjalani

kehidupan. Pendidikan masyarakat desa Muaratais I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**TABEL III**  
**MASYARAKAT DESA MUARATAIS I DILIHAT DARI**  
**PENDIDIKANNYA**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	74	16,19 %
2	SD	158	34,57 %
3	SMP / MTs	103	22,54 %
3	SMA / MAN	97	21,23 %
4	Perguruan Tinggi	25	5,47 %
Jumlah		457	100 %

**Data Administrasi desa Muaratais I, 2011**

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan di Desa Muaratais I sangat diperhatikan. Hal ini didukung dengan didirikannya Sekolah dasar di Muaratais I yang mana anak-anak di desa tersebut bersekolah disana. Tidak kalah pentingnya agama juga sangat menjadi hal utama di Desa Muaratais I, 100 % masyarakatnya menganut agama Islam. Pendidikan agama juga diterapkan di desa muaratais I, dengan menambah jam sekolah di madrasah di desa tersebut.

Di Desa Muaratais I terdapat dua mesjid yang berada di tengah-tengah desa yaitu mesjid Miftahul Jannah, dan mesjid Muhammadiyah yang ada di pinggir jalan raya, serta 4 surau yang berada di dekat pemandian-pemandian masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak ditemukan di desa ini, misalnya sholat berjama'ah di mesjid, pengajian ibu-ibu maupun anak gadis

serta Majelis Ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap jumat malam. Seperti itulah pendidikan dan keagamaan yang ada di Desa Muaratais I.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan penyaluran daging qurban Nahdatul ulama dan Muhammadiyah di tinjau dari hukum islam. Di desa Muaratais 1 kecamatan batang angkola (Studi Kasus di Desa Muaratais 1 Kecamatan Batang Angkola). Dalam judul penelitian: **PELAKSANAAN PENYALURAN DAGING QURBAN DI KALANGAN WARGA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

## **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah masyarakat desa Muaratais I

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25.

yaitu warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.<sup>3</sup>

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah warga Nahdatul Ulama dan warga Muhammadiyah.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data skunder terdiri dari :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

- a. Al-Quran.
- b. Al-Hadist.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan

---

<sup>3</sup> S. Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 99.

<sup>4</sup> Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a. Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Pedoman Hidup Islam*, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996
- b. Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, Jakarta: Amzah, 2011
- c. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Bandung: al-MA'arif, 1987.
- d. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Bandung: al-MA'arif, 1987.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu melalui wawancara dan penyebaran angket. Berikut ini akan diuraikan satu per satu :

### 1. Wawancara

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih, bertatap muka dan

mendengarkan secara langsung informasi. Wawancara yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.<sup>5</sup>

#### **F. Pengelolaan dan Analisis Data**

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Menyusun redaksi di dalam kalimat-kalimat yang jelas.
- d. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis.

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Daging

---

<sup>5</sup> Abi Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Bumi Aksara, 1994), hlm. 80.

Qurban Dikalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Tinjau Dari  
Hukum Islam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Kondisi Masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana Pelaksanaan Penyaluran daging qurban di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tentang pelaksanaan Penyaluran Daging qurban. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu kepala desa, dan masyarakat yang pelaksanaan Penyaluran Daging qurban . Adapun kondisi informan ini akan diuraikan sebagai berikut :

##### a. Informan Berdasarkan Usia

TABEL IV

#### KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA

NO	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	27 – 32 tahun	2	10, 52 %
2	33 - 38 tahun	4	21, 05 %
3	39 - 43 tahun	7	36, 84 %
4	44 – 49 tahun	4	21, 05 %
5	50 – 54 tahun	2	10, 52 %
Jumlah		19	

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 27-32 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 10, 52 %, informan yang

berumur 33-38 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 21,05 %, informan yang berumur 39-43 tahun ke atas berjumlah sebanyak 7 orang dengan persentase 36, 84 %, informan yang berumur 44-49 tahun ke atas berjumlah sebanyak 4 orang dengan persentase 21, 05 %, informan yang berumur 50-54 sebanyak 2 orang dengan persentase 10, 52 %.

**b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan dibidang ilmu pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL V  
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sekolah Dasar	5	26, 31 %
2	SLTP/ Sederajat	5	26, 31 %
3	SMA/Sederajat	5	26, 31 %
4	Perguruan Tinggi	4	21. 05%
Jumlah		19	100 %

Data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang dengan persentase 26, 31 %, informan yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 5 orang dengan persentase 26, 31 %, informan yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 5 orang dengan persentase 26, 31 %, dan informan yang

berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 4 orang dengan persentase 21,05 %.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Muaratais I tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga terhadap masalah ibadah khususnya warisan, menyadari akan kondisi di atas dan mengingat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat, demi berjalannya syariat Islam. Membagi harta warisan dengan tidak menggunakan hukum Islam sesuai dengan aturan yang telah tercantum dalam al-Qur'an bukan karena pendidikan yang rendah namun keinginan untuk menjalankan hukum Islam tidak ada serta kurang paham tentang hukum tersebut. Itulah yang menjadi penyebab mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam membagikan warisan.

### c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VI**  
**KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	10	52,63 %
3	PNS	6	31,57 %
4	Pedagang	3	15,78 %
Jumlah		19	%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 10 orang dengan persentase 52, 63 %, Karena memang rata-rata masyarakat di desa Muaratais I bermata pencaharian sebagai petani. Pegawai Negeri sebanyak 6 orang dengan persentase 31, 57 % dan pedagang 3 orang dengan persentase 15, 78 %.

## 2. Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Dikalangan Nahdatul Ulama

Ketentuan-ketentuan Syari'at yang ditunjukkan oleh nash yang *sharih*, termasuk masalah qurban. Tata cara pembagian daging qurban telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an begitu juga bagian-bagian yang akan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketenteuan yang ada. Allah SWT memerintahkan untuk membagikan daging hewan qurban sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surah *al-Hajj* ayat 36:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-

mintanya) dan orang yang memintanya. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

Pembagian daging qurban dikalangan Nahdatul Ulama dilakukan dengan cara membagikan daging qurban masih dalam keadaan mentah. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa orang dikalangan warga Nahdatul Ulama.

Pada hari Raya Idul Adha dilakukanya pemotongan hewan qurban, setiap satu hewan qurban itu jumlah orangnya ada tujuh orang dan setiap pekerja dalam satu hewan qurban minimal sepuluh orang, dan cara penyaluran daging hewan qurban tersebut dibagikan dalam keadaan mentah. Dan setelah hewan tersebut di potong-potong setiap orang yang berqurban tujuh orang ini mendapat bagian sepertiga untuk yang berqurban dua pertiga dibagikan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap hari Raya Idul Adha bagi setiap yang berqurban di bebaskan membayar lima puluh ribu rupiah perkepala untuk upah pekerja.<sup>2</sup> Kemudian daging hewan qurban itu lebih baik dibagikan secara mentah melihat dari setiap orang pasti mempunyai keinginan yang berbeda, kadang ada orang yang ingin di sup ada juga yang ingin di gule dan ada juga yang ingin di

---

<sup>1</sup> Ali Arba. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>2</sup> Iwan. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

panggang. Karna kadang orang itu ada yang makan daging hanya dua kali setahun. Dalam hadis ada di tentukan tapi saya lupa bunyi hadisnya.<sup>3</sup>

Pembagian daging hewan qurban tersebut dibagikan masih dalam keadaan mentah akan tetapi saya tidak mengetahui dalil dan hadisnya tapi menurut saya daging hewan qurban tersebut lebih baik dibagikan dalam keadaan masih mentah. Melihat dari selara orang pasti berbeda-beda kadang ada yang ingin daging tersebut di gule disup karna semua orang baik kaya, miskin dapat menikmati yang diberikan Allah dan semua orang senang merasa menerima daging hewan tersebut.<sup>4</sup>

Saya mengetahui bahwa pembagian daging qurban itu dibagikan masih dalam keadaan yang masih mentah tetepi saya tidak mengetahui hadisnya, dan menurut saya apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah orang-orang yang mendapat bisa menggunakannya sesuai dengan keinginanya. Kadang orang yang mendapat daging qurban itu ingin di di gule, disup , dan di panggang. Akan tetepi ada hadis yang mengatakan bahwa daing qurban itu di bagi tiga satu pertiga dimakan satu pertiga disedekahkan satu pertiga disimpan, satu pertiga yang disimpan maksudnya di mesir itu biasanya daging qurban itu di jemur karna di mesir banyak daging qurban makanya

---

<sup>3</sup> Darwin. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>4</sup> Riswan. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

supaya tidak sayang harus dijemur, itu maksudnya dari arti hadis tersebut yang disimpan.<sup>5</sup>

Bahwa pembagian daging qurban itu setiap hari raya idul adha dibagikan masih dalam keadaan mentah setiap tahunnya belum pernah berubah, karna apabila dilihat dari selera setiap orang pasti berbeda-beda misalnya setiap orang yang mendapat daging qurban itu ingin di sup, ada yang di gule dan ada juga yang ingin di panggal untuk di makan setelah habis hari raya idul adha. Akan tetapi hadisnya saya kurang mengetahuinya tapi dari daging hewan yang dibagikan tersebut orang merasa senang menerima rejeki yang di berikan oleh Allah, bukan saja orang yang kaya yang miskin juga sama ikut merasa senang.<sup>6</sup>

Setiap hari raya idul adha dilakukan pemotongan daging hewan qurban karna qurban itu merupakan sunnah akan tetapi tidak wajib, biasanya dikalangan Nahdatul Ulama khususnya kami dimuaratais satu ini membagikan daging qurban itu masih dalam keadaan mentah karna menurut kami lebih baik apabila daging itu dibagikan dalam keadaan mentah setiap orang masyarakat yang menerima bebas untuk memasaknya tergantung selera masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hakimin. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>6</sup> Ali Sutan. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>7</sup> Syahrial. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

Setiap hari raya idul adha dilakukan pemotongan daging hewan qurban karna qurban itu merupakan sunnah akan tetapi tidak wajib, biasanya dikalangan Nahdatul Ulama khususnya kami dimuaratais satu ini membagikan daging qurban itu masih dalam keadaan mentah karna menurut kami lebih baik apabila daging itu dibagikan dalam keadaan mentah setiap orang masyarakat yang menerima bebas untuk memasaknya tergantung selera masing-masing karna kadang ada orang itu ingin daging tersebut di sup, di panggang di gule dan lain-lain.<sup>8</sup>

Saya mengetahui bahwa pembagian daging qurban itu dibagikan masih dalam keadaan yang masih dalam keadaan mentah tetepi saya tidak mengetahui hadisnya, dan menurut saya apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah orang-orang yang mendapat bisa menggunakannya sesuai dengan keinginanya. Kadang orang yang mendapat daging qurban itu ingin di gule, di sup , dan di panggang.

Akan tetepi ada hadis yang mengatakan bahwa daing qurban itu di bagi tiga satu pertiga dimakan satu pertiga disedekahkan satu pertiga disimpan, satu pertiga yang disimpan maksudnya di mesir itu biasanya daging qurban itu di jemur karna di mesir banyak daging qurban makanya supaya

---

<sup>8</sup> Cahri. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

tidak sayang harus dijemur, itu maksudnya dari arti hadis tersebut yang disimpan.<sup>9</sup>

Saya mengetahui bahwa pembagian daging qurban itu dibagikan masih dalam keadaan yang masih dalam keadaan mentah tetapi saya tidak mengetahui hadisnya, dan menurut saya apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah orang-orang yang mendapat bisa menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Kadang orang yang mendapat daging qurban itu ingin di gule, di sup , dan di panggang. Akan tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa daging qurban itu di bagi tiga satu pertiga dimakan satu pertiga disedekahkan satu pertiga disimpan, satu pertiga yang disimpan maksudnya di mesir itu biasanya daging qurban itu di jemur karna di mesir banyak daging qurban makanya supaya tidak sayang harus dijemur, itu maksudnya dari arti hadis tersebut yang disimpan.<sup>10</sup>

Setiap hari raya idul adha dilakukan pemotongan daging hewan qurban karna qurban itu merupakan sunnah akan tetapi tidak wajib, biasanya dikalangan Nahdatul Ulama khususnya kami dimuaratais satu ini membagikan daging qurban itu masih dalam keadaan mentah karna menurut kami lebih baik apabila daging itu dibagikan dalam keadaan mentah setiap

---

<sup>9</sup> Edi. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>10</sup>Salim Dalimunthe. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

orang masyarakat yang menerima bebas untuk memasaknya tergantung selera masing-masing.<sup>11</sup>

Saya mengetahui bahwa pembagian daging qurban itu dibagikan masih dalam keadaan yang masih dalam keadaan mentah tetepi saya tidak mengetahui hadisnya, dan menurut saya apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah orang-orang yang mendapat bisa menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Kadang orang yang mendapat daging qurban itu ingin di gule, di sup , dan di panggang.

Akan tetepi ada hadis yang mengatakan bahwa daing qurban itu di bagi tiga satu pertiga dimakan satu pertiga disedekahkan satu pertiga disimpan, satu pertiga yang disimpan maksudnya di mesir itu biasanya daging qurban itu di jemur karna di mesir banyak daging qurban makanya supaya tidak sayang harus dijemur, itu maksudnya dari arti hadis tersebut yang disimpan.<sup>12</sup>

### **3. Pelaksanaan Pembagian Daging Qurban Dikalangan Muhammadiyah**

Setiap hari raya idul adha kami dikalangan Muhammadiyah melakukan pembagian daging qurban itu keadaan sudah di masak untuk lebih

---

<sup>11</sup> Rafi'i. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

<sup>12</sup> Ali Ponso. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

meriah dan orang yang berqurban juga merasa senang bahwa qurbannya di manfaatkan dengan baik dan tidak sayang dengan terbuang sia-sia.<sup>13</sup>

Membahagiakan masyarakat terutama orang-orang yang miskin apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah tidak semua orang mempunyai uang untuk membeli bahan-bahan seperti cabe, kelepa dan bahan-bahan lain apabila dia yang sudah di masak orang-orang yang miskin tidak lagi terbebani karna kebiasaan orang-orang yang berqurban itu di bebaskan untuk membeli semua rempah-rempah cabe dan lain-lain. Orang yang berqurban biasanya membawa daging yang masih mentah, tetapi kadang yang berqurban itu membawa lagi dagingnya kembali untuk di masak, setelah di masak baru makan-makan bersama seterusnya apabila ada sisanya baru di bagikan secukupnya tergantung berapa orang mereka dalam satu rumah.<sup>14</sup>

Bukan hanya orang yang berqurban saja yang ikut berkorban, akan tetapi masyarakat juga ikut berqurban misalnya dari saya beras, dari saya uang untuk beli cabe dan dari saya kayu bakar seperti itulah korban masyarakat jadi kesimpulannya semua merasa senang menikmati hari raya idul adha.<sup>15</sup>

Setiap hari raya idul adha kami dikalangan muhammadiyah melakukan masak-masak dalam pembagian daging qurban tersebut setelah di masak baru

---

<sup>13</sup> Firdaus Harahap. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

<sup>14</sup> Marzuki Matondang. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

<sup>15</sup> Anas Makrup Dalimunthe. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

dilaksanakan acara makan-makan karna apabila di lakukan seperti ini semua orang-orang miskin dapat merasakan kebahagiaan yang sama, misalnya apabila dia di bagikan dalam keadaan mentah setiap orang pasti ada yang tidak punya biaya untuk membeli bahan-bahan dan rempah-rempah yang di butuhkan untuk memasak daging.<sup>16</sup>

Apabila dibagikan dengan cara yang sudah di masak yang kaya dan miskin sama gulenya, dan acaranya lebih meriah dan membahagiakan dimana bukan hanya warga muhammadiyah saja yang merasakan akan tetapi yang non Muhammadiyah juga ikut serta merasakannya. Karna kami melakukan cara seperti ini merupakan kesepakatan bersama agar tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dan setiap orang-orang yang belum sanggup berqurban jadi ikut berqurban dalam bentuk seperti bahan-bahan dan rempah-rempah yang di butuhkan dalam untuk memasak daging hewan tersebut.<sup>17</sup>

Membahagiakan masyarakat terutama orang-orang yang miskin apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah tidak semua orang mempunyai uang untuk membeli bahan-bahan seperti cabe, kelepak dan bahan-bahan lain apabila dia yang sudah di masak orang-orang yang miskin tidak lagi terbebani karna kebiasaan orang-orang yang berqurban itu di bebaskan

---

<sup>16</sup>Aswan Dalimunthe. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

<sup>17</sup>Ali Sakti. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

untuk membeli semua rempah-rempah cabe dan lain-lain. Orang yang berqurban biasanya membawa daging yang masih mentah, tetapi kadang yang berqurban itu membawa lagi dagingnya kembali untuk di masak, setelah di masak baru makan-makan bersama seterusnya apabila ada sisanya baru di bagikan secukupnya tergantung berapa orang mereka dalam satu rumah.<sup>18</sup>

Membahagiakan masyarakat terutama orang-orang yang miskin apabila daging qurban itu dibagikan dalam keadaan mentah tidak semua orang mempunyai uang untuk membeli bahan-bahan seperti cabe, kelepak dan bahan-bahan lain apabila dia yang sudah di masak orang-orang yang miskin tidak lagi terbebani karena kebiasaan orang-orang yang berqurban itu di bebaskan untuk membeli semua rempah-rempah cabe dan lain-lain. Orang yang berqurban biasanya membawa daging yang masih mentah, tetapi kadang yang berqurban itu membawa lagi dagingnya kembali untuk di masak, setelah di masak baru makan-makan bersama seterusnya apabila ada sisanya baru di bagikan secukupnya tergantung berapa orang mereka dalam satu rumah.<sup>19</sup>

Setiap hari raya idul adha kami dari kalangan warga Muhammadiyah, membagikan daging qurban setelah di masak baru makan-makan. Akan tetapi bukan kami saja yang menikmati acara tersebut melainkan kami juga turut mengundang dari kalangan warga Nahdatul Ulama untuk merayakannya,

---

<sup>18</sup> Nur Sarina Harahap. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

<sup>19</sup> Aswan Dalimunthe. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012.

mereka juga ikut membawa gule yang di masak kerumah mereka masing-masing.<sup>20</sup>

## **B. Analisis Penulis**

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh dari wawancara penulis melihat bahwa penyaluran daging qurban antara kalangan warga Nahdatul Ulama dan warga Muhammadiyah berbeda. Dikalangan warga Nahdatul Ulama daging dibagikan dalam keadaan mentah alasannya:

1. Tidak semua orang memiliki selera yang sama.
2. Setiap orang lebih leluasa dengan daging yang ia peroleh.
3. Baik yang kaya atau yang miskin mendapatkan bagian.

Kemudian dikalangan warga Muhammadiyah daging qurban dibagikan dalam keadaan telah dimasak dengan Alasan:

1. karena tidak semua orang memiliki biaya untuk mengolah daging qurban tersebut.
2. Untuk membahagiakan masyarakat.
3. Semua orang ikut berqurban dengan menyumbangkan yang ada padanya seperti rempah-rempah, beras dan lain-lain.
4. Orang kaya dan orang miskin sama gulenya.
5. Memperkuat silaturahmi.

---

<sup>20</sup> Anas Makruf Dalimunthe. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 16 Mei 2012

Bila dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan penyaluran daging qurban tidak begitu buruk, hanya saja masih kurang dalam teori. Namun dalam praktek semua berjalan lancar meskipun berbeda dalam pelaksanaannya pada dua kalangan warga masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perbedaan yang terjadi dikalangan warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ini tentunya masing-masing mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaan penyaluran daging qurban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyaluran daging qurban diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam masalah penyaluran daging qurban masyarakat di Desa Muaratais I yang terdiri dari dua kalangan warga yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda. Dikalangan warga Nahdatul Ulama daging dibagikan dalam keadaan mentah alasannya:

1. Tidak semua orang memiliki selera yang sama.
2. Setiap orang lebih leluasa dengan daging yang ia peroleh.
3. Baik yang kaya atau yang miskin mendapatkan bagian.

Kemudian dikalangan warga Muhammadiyah daging qurban dibagikan dalam keadaan telah dimasak dengan Alasan:

1. karena tidak semua orang memiliki biaya untuk mengolah daging qurban tersebut.
2. Untuk membahagiakan masyarakat.
3. Semua orang ikut berqurban dengan menyumbangkan yang ada padanya seperti rempah-rempah, beras dan lain-lain.
4. Orang kaya dan orang miskin sama gulunya.
5. Memperkuat silaturahmi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran daging qurban yang di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dilakukan dengan cara yang berbeda dalam tiap kalangan warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran untuk masyarakat Desa Muaratais I hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran daging qurban serta perbedaan bukan menjadi perpecahan antar sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta 1988.
- Al-Jaza'iri, Jabir, Bakar, Abu, *Pedoman hidup Islam*, PT PustakaLitera Antar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al-Qur'an. surat al-Kautsar Ayat 1-2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, PT. Ma'arif, Bandung, 1987.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam, *Al-Umm(Kitab Induk) RA. Jilid 3*, Cetakan Kedua, Kuala Lumpur, 2000.
- Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Pustaka Amani, 1423 H.
- Muhammad, Abdillah, Abi, *Ibnu Majah*, Maktaba Dahlan, Juz II.
- Abdillah, Abi, *Shohih Bukhori Juz V*, Dar al-Kitab Ilmiah Beirut, t.th.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*PT. Hidakarya Agung, , Jakarta, 1990.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi hukum islam*, PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996.
- Ghufiron, Ali, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Shan' Ani,Ash. *Terjemahan Subulus Salam IV*, Al- Ikhlas, Surabaya 1996.
- Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Nasution, S, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Ahmadi, Abi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Mahdalena  
Nim : 07.210.0013  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sibaruang, 30-Juni-1988  
Alamat : Desa Sibaruang Kec. Siabu Kabupaten Mandailing  
Natal

### II. Nama Orang Tua

Ayah : Ali Mukmin Pasaribu (Alm)  
Ibu : Rosmawati Siregar  
Alamat : Desa Sibaruang Kec. Siabu Kabupaten Mandailing  
Natal

### III. Pendidikan

- a. SD Muhammadiyah Sibaruang Tamat Tahun 2001
- b. SMP Muhammadiyah 30 Sihepang tamat tahun 2004
- c. SMA Muhammadiyah 13 Gunung Tua Panyabungan Tamat tahun 2007
- d. Masuk STAIN tahun 2007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imambongjol Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022  
[www:stainpadangsidimpuan.ac.id](http://www.stainpadangsidimpuan.ac.id)

Padangsidimpuan, 13 Juni 2012

Nomor : Sti.14/I.B.4,PP.00.9/ 1178 /2012.

Lamp : -

Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi*

Kepada Yth,  
Kepala Desa Muaratais I  
Kec. Batang Angkola  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Mahdalena  
Nomor Induk Mahasiswa : 07. 210 0013  
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah  
Alamat : Sibaruang

adalah benar mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Dikalangan Warga Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola** ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikianlah disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan :



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
DESA MUARATAIS I**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 127/2099/KD/2012.**

Menindaklanjuti surat Saudara Ketua STAIN Padangsidimpuan nomor :  
Sti.14/I.B4/PP.009/1178/2012 tanggal 13 Juni 2012 dengan menerangkan bahwa :

Nama : MAHDALENA  
NIP. : 07210 0013  
Jur/Prog. Studi : Syari'ah/As  
Alamat : Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kab. MADINA

Adalah benar berada di wilayah Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dalam rangka melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi "**Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Di Kalangan Warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**", mulai dari tanggal 13 Juni 2012 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung Saudari MAHDALENA dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Muaratais I, 20 Juni 2012  
Kepala Desa Muaratais I



**BAKRianto**